



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 3365/LL3/TI/2020
Hal : Ketentuan Pengajuan Bantuan Kuota Internet untuk
Mahasiswa dan Dosen.

14 September 2020

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta**

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1950/E1/TI/2020 tanggal 13 September 2020 perihal Ketentuan Pengajuan Bantuan Kuota Internet untuk Mahasiswa dan Dosen, dengan hormat kami sampaikan mekanisme dan ketentuan pengajuan bantuan kuota internet untuk mahasiswa dan dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah III. Ketentuan pengajuan dari hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan bantuan dilakukan dengan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tiap bulan di laman <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id/>.
2. Proses unggah SPTJM dilakukan dengan dua tahap *cutoff* yaitu tanggal 15 dan 28 pada bulan September hingga November 2020 serta tanggal 15 dan 21 untuk bulan Desember 2020.
3. Agar proses penyaluran berjalan dengan efektif, Perguruan Tinggi dapat mengajukan SPTJM paling banyak dua kali untuk setiap tahap *cutoff*.
4. SPTJM ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (rektor/wakil rektor atau ketua/wakil ketua atau direktur/wakil direktur) diatas materai.
5. Data mahasiswa dan dosen yang sudah diajukan pada SPTJM tidak dapat diubah atau dihapus kecuali untuk pengajuan pada bulan berikutnya.
6. Laman <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id/> dapat diakses mulai tanggal 14 September 2020.
7. Mahasiswa yang dapat diajukan sebagai penerima bantuan adalah :
 - a. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) berstatus aktif atau sedang *double degree*;
 - b. Memiliki laporan aktivitas pada semester 2019/2020 Ganjil, 2019/2020 Genap, 2020/2021 Ganjil atau 2020/2021 Genap;
 - c. Belum memiliki status keluar.
8. Dosen yang dapat diajukan sebagai penerima bantuan kuota adalah :
 - a. Terdaftar di PDDIKTI, ber-*homebase* pada perguruan tinggi dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020;
 - b. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK atau NUP);
 - c. Belum memiliki status keluar.
9. Ketentuan ini akan selalu dievaluasi dan disampaikan secara berkala kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala

TTD

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP 196304261988031002